

# Tingkatkan Mutu, Semua Puskesmas di Kab. Bogor Terakreditasi

**PUSKESMAS** sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang difungsikan sebagai gate-keeper dalam pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan

No.46 Tahun 2015, tujuan utama akreditasi puskesmas itu sendiri adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, dan sistem penyelenggaraan program pelayanan kesehatan, serta penerapan manajemen risiko, dan bu-

berikan kepadanya.

Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 yang memiliki daerah otonom di tingkat daerah kabupaten/kota dan sebagai pemilik Puskesmas, tentunya memiliki tanggung jawab dalam

kinerja pembinaan sehingga pada gilirannya mengalami kesulitan untuk mengukur mutu pembinaan tersebut.

Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembinaan tersebut maka perlu dibentuk tim pembina di Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota yang melakukan pembinaan secara terpadu ke Puskesmas.

ditasi termasuk puskesmas non BLUD dengan status akreditasi paripurna sebanyak 15 puskesmas terdiri dari puskesmas Cangkung, Sadeng Pasar, Gobang, Pabuaran Indah, Sukanegara, Cicangkal, Cijayanti, Pasar Rebo, Bojong, Bagoang, Ciburayut, Bunar, Cibulan, Curug Bitung, Cinagara dan status akreditasi

yang bisa menunjukkan bahwa semua puskesmas yang terakreditasi pasti memiliki kualitas pelayanan yang lebih baik dari puskesmas non akreditasi.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dituntut dapat menentukan kebijakan pembangunan kesehatan di



masyarakat.

Untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas, serta dapat memuaskan masyarakat, maka seluruh sumber daya yang ada sebagai input dalam pelayanan harus dikelola secara baik menggunakan prinsip manajemen, yang dimulai sejak saat perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penilaian untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien pada semua kegiatan di puskesmas.

Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Akreditasi puskesmas berkaitan erat dengan dimensi kualitas pelayanan.

Seperti yang disebutkan dalam beberapa kriteria standar penilaian akreditasi puskesmas salah satunya yaitu pada bagian Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) dimana disebutkan bahwa perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana.

upaya memperbaiki kinerja Puskesmas termasuk dalam memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dasar.

Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota mendelegasikan sebagian wewenang kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya sehingga keberhasilan kinerja Puskesmas mempengaruhi kinerja dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan pelayanan Puskesmas perlu didukung oleh Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota karena dinas kesehatan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan



Tim Pembina ini disebut sebagai Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) sebagaimana yang diamanatkan Permenkes yang mengatur tentang Puskesmas.

Selain itu, Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan memerlukan dukungan dari dinas kesehatan daerah provinsi.

Dinas Kesehatan telah membentuk tim TPCB dengan SK Kepala Dinas No. 800/SK-21 Umkepeg/2023 tentang Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor dari

utama sebanyak 3 puskesmas terdiri dari puskesmas Cideurum, Cibeuteung Udik dan Cibening.

Sisanya yaitu 2 puskesmas sedang menunggu hasil penilaian akreditasi yaitu puskesmas Cismara dan Cihideung Udik dan 23 puskesmas BLUD yang re-akreditasi dengan status akreditasi paripurna sebanyak 4 puskesmas yang terdiri dari puskesmas Ciseeng, Ciomas, Cimandala dan Cirimekar, untuk 7 puskesmas masih menunggu hasil penilaian akreditasi yang terdiri dari puskesmas Cijeruk, Sukamakmur, Tajurhalang, Caringin, Ciampea, Cigudeg

daerah.

Salah satu tugas pokoknya adalah pembinaan terhadap Puskesmas. Menjadi kewajiban Dinas Kesehatan untuk membina puskesmas agar bermutu sehingga dipercaya oleh masyarakat.

Peningkatan mutu pelayanan puskesmas dilakukan ketentuan akreditasi.

Melalui akreditasi diharapkan manajemen Puskesmas dapat menerapkan Prosedur Standar dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Kualitas yang diberikan oleh Puskesmas, akan menimbulkan persepsi pasien terha-



kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, masih saja ditemukan permasalahan dalam hal kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas.

Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi.

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan.

Sementara menurut PMK

Melalui akreditasi, diharapkan manajemen Puskesmas dapat menerapkan Prosedur Standar dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kualitas yang diberikan oleh Puskesmas, akan menimbulkan persepsi pasien terhadap pelayanan yang di-

dan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas).

Selama ini, tentunya sudah dilakukan pembinaan Puskesmas oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota namun belum terencana dan terpadu dengan baik serta belum memiliki indikator keberhasilan

101 puskesmas yang ada, 81 puskesmas sudah terakreditasi dengan status akreditasi yang beragam, mulai dasar, madya, utama sampai dengan paripurna.

Tahun 2023 menyusul 43 puskesmas terakreditasi dan re-akreditasi, dimana 20 puskesmas yang terakre-

dan Parung Panjang.

Sisanya 12 Puskesmas belum dilaksanakan penilaian akreditasi. Terakreditasinya suatu puskesmas belum bisa menjamin bahwa puskesmas tersebut tidak memiliki masalah dalam hal kualitas pelayanan kesehatan.

Belum ada bukti nyata

dap pelayanan yang diberikan kepadanya.

Sering kali terdapat perbedaan antara kualitas sesuai dengan harapan pasien dengan persepsi kualitas yang diberikan oleh Puskesmas.

Apakah status akreditasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien atau apakah status akreditasi tidak berpengaruh pada kepuasan pasien. Atau apakah puskesmas terakreditasi memiliki mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik dari Puskesmas yang tidak terakreditasi.

Meskipun pemerintah mengharapkan sistem akreditasi Puskesmas dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tetapi belum cukup bukti-bukti yang mendukung hipotesis bahwa puskesmas terakreditasi memang memberikan mutu pelayanan yang lebih baik dan kepuasan pasien yang lebih tinggi dari pada puskesmas yang belum terakreditasi. ● adv

